

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika kita rujuk dalam Al-Qur'an, kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang dua kali di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 30 dan Shād ayat 26. Ada dua bentuk plural yang digunakan oleh Al-Qur'an, yaitu: khalāif yang terulang sebanyak empat kali, yakni pada surah Al-An'ām ayat 165, Yūnus ayat 14, 73, dan Fāthir ayat 39. Sedangkan khulafā' terulang sebanyak tiga kali pada surah-surah. Al-A'rāf ayat 69, 74, dan An-Naml ayat 62. Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata khulafā' yang pada mulanya berarti "di belakang". Dari sini, kata khalifah seringkali diartikan sebagai "pengganti" (karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang, sesudah yang digantikannya).

Banyaknya kata dalam Al-Qur'an yang terkait dengan khalifah menjadi salah satu indikasi bahwa Islam mendorong peran manusia untuk terus memperbaiki dan merawat bumi. Terdapat dua penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat khalifah dan cakupannya, karena banyaknya metode, pendekatan yang digunakan, begitu pula adanya silang faham antar mufasir.

Dua ulama' yang berbeda haluan tersebut adalah Buya Hamka dan juga Ṭabāṭabā'ī, mereka mempunyai jalannya masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat yang semakna dengan khalifah. Buya Hamka merupakan ulama' sunni karismatik yang masyhur di Indonesia, aktif menulis meski di saat Indonesia

tengah banyak ujian pasca kemerdekaan. Hingga bersinarlah sebuah kitab tafsir beliau yang mempesona, tafsir Al-Azhar. Yang sengaja dipilih karena beliau hidup dan menulisnya dimasa gejolak politik Indonesia sedang berdetak. Perannya dalam ber-amar ma'ruf nahi munkar di kancah perpolitikan Indonesia menjadikannya lebih faham tentang iklim kepemimpinan di negerinya.

Menurut Al-Mawardi pemilihan pemimpin merupakan kewajiban berdasarkan ijma'. Tetapi terdapat perbedaan mendasar antar sunni dan syi'ah tentang pengangkatan Imam, kalangan syi'ah sangat ketat bahkan mewajibkan seorang pemimpin haruslah dari kalangan ahlul bait dan ismah/ma'sum (terbebas dari kesalahan dan dosa)¹ sedangkan dari kalangan ahlussunnah pengangkatan tidak menyaratkan itu, karena tidak ada manusia yang *ma'sūm* selain baginda Rasulullah ṣalallāhu 'alaihi was sallām.

Syi'ah menganggap dimasukkannya Imamah sebagai bagian dari syarat keimanan yang harus diyakini kebenarannya. Dalam hal ini tentu saja berlainan dengan keyakinan ahlussunnah wal jama'ah bahwa penetapan pokok keimanan dan aqidah berdasarkan *at taufiq bainan naqli wal 'aqli* (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal sehat). Maka dasar-dasar keimanan yang enam didasarkan sepenuhnya

¹ Tentang ismah dapat dibaca lebih lengkap dalam Murtadha Mutahhari, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), hlm 60. Mencantumkan: (para Imam) walau mereka tidak menerima wahyu dari Allah, namun mereka menerimanya melalui ilmu Islam, yakni melalui sabda Nabi ṣalallāhu 'alaihi wa sallam, dan ilmu mereka bebas dari kemungkinan salah, sebagaimana ilmu Nabi ṣalallāhu 'alaihi wa sallam sendiri. Sehubungan dengan ketakwaan, para Imam juga *ma'sum* (suci dari dosa).

pada Nash Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Ṣalallāhu 'alaihi was sallām, terutama hadits yang dikenal dengan hadits Jibril.²

Al-Qur'an hadir sebagai solusi untuk mengurai segala kekusutan ini, makna khalīfah itu banyak disebutkan di dalam kitab yang pernah diantarkan oleh *Rūḥul Quddūs*. Solusi yang pernah terbukti pada masa-masa awal generasi terbaik umat Islam. Allah Swt berfirman:

Firman Allah tersebut sangat jelas bahwa umat Islam diperintahkan untuk mentaati pemimpin asalkan para pemimpinnya tidak menjerumuskan dalam kesesatan dan ayat ini jelas merupakan sebuah dalil tentang kewajiban memilih pemimpin, karena tidak mungkin seorang muslim mentaati pemimpin tanpa adanya pemimpin. Dengan bercermin kepada generasi muslim di masa-masa awal, maka tampaknya umat hari ini mengalami kebingungan untuk memilih mana pemimpin yang seharusnya ditaati, sistem yang seperti apakah yang paling ideal untuk kemaslahatan umat, dan cara seperti apakah yang paling meneladani para salafus shālih untuk memilih pemimpin, mengambil keputusan, dan mengetuk palu kebijakan.

Tafsir Al-Mizān, merupakan rujukan tafsir bagi kalangan syī'ah yang sangat masyhur. Ditulis oleh Muhammad Husein Ṭabāṭabā'ī seorang cendekiawan syī'ah revolusioner, disebut demikian karena beliau hidup dimasa-masa terjadinya revolusi politik syī'ah di Iran bersama Murtadha Muthahhari yang

² Hamid Fahmi Zarkasyi dan Henri Shalahuddin, *Teologi dan Ajaran Syi'ah Menurut Refrensi Induknya*, (Jakarta: INSISTS, 2014), hlm 40.

dipimpin oleh Khomeini pada tahun 1979.³ Disamping itu kitab Tafsir Al-Mīzān juga dipilih sebagai objek penelitian karena kitab ini menjadi salah satu rujukan kitab tafsir modern yang sangat populer di Indonesia, yaitu Kitab Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab.⁴

Al Qur'an dan Sunnah telah menjadi bahan rujukan bagi para khalifah yang menjabat sebagai dasar hukum paling relevan.⁵ Kata Khalifah pertama kali digunakan oleh para khulafāur rāsyidīn tidak lama setelah Rasulullah *Ṣalallāhu 'alaihi was sallām* wafat. Sistem ini yang menjadi rujukan berbagai generasi Islam setelahnya, meskipun dalam beberapa aspek di dalam sistemnya telah berubah menjadi sistem kerajaan, bukan Khalifah.

Meskipun pada akhirnya terjadi perbedaan pendapat bagaimana cara pengangkatannya. Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan khalifah (imāmah) kepada seorang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama'), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma' mereka.⁶

³Achmad Muchaddam Fahham, *Tuhan dalam Filsafat 'alamah Thabathaba'i* (Yogyakarta: Rasusyanfikir Institute, 2012), hlm 17.

⁴ Dari pandangan ulama' (Thabathaba'i) inilah, pak Quraish menjadikannya sebagai salah satu sandaran penting dalam tafsir al Mishbah yang kemudian menjadi rujukan utama umat Islam Indonesia. Baca: Khairunnas Jamal, "Pengaruh Pemikiran Husein Thabathaba'i dalam Tafsir Al Mishbah", Jurnal Ushuludin UIN Sultan Syarif Kasim, Vol. XVII No. 2, Juli, 2011, hlm 206.

⁵ Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Karisma, 2007), hlm.55

⁶ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *khalīfah* menurut Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* dan menurut Ṭabāṭabā'ī dalam tafsir *Al-Mīzān*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang penafsiran ayat-ayat khalīfah dalam tafsir *Al-Azhar* dan tafsir *Al-Mīzān*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat latar belakang masalah yang ada, maka ada beberapa hal berkaitan dengan tujuan diadakan penelitian tersebut, diantaranya:

1. Mengetahui pemikiran Hamka dan Husein Ṭabāṭabā'ī tentang makna khalīfah dalam Al-Qur'an.
2. Mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hamka dan Ṭabāṭabā'ī tentang makna khalīfah dalam Al-Qur'an.

Adapun kegunaan dari penelitian ini selain memperkaya wawasan tentang kitab-kitab tafsir sunni syī'ah juga diharapkan mampu memberikan pandangan luas tentang makna khalīfah dalam Al-Qur'an melalui dua kitab tafsir yang berbeda haluan, yaitu Tafsir *Al-Azhar* dan Tafsir *Al-Mīzān*. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran apa dan bagaimana perbedaan makna khalīfah dalam Islam menurut sunni dan syī'ah yang sering bersebrangan arah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritik
Memberikan kontribusi akademis dan membuka wawasan lebih luas terhadap dua penafsiran yang berbeda haluan (Sunni-Syī'ah) tentang

makna dari khalīfah dalam tafsir *Al-Azhar* dan tafsir *Al-Mīzān*, serta membuka pintu dari penelitian lain yang lebih dalam.

2. Praktik

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Mhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengetahui aplikasi metodologis panafsiran Hamka dan Ṭabāṭabā'i dalam konteks studi Al-Qur'an khususnya dalam memaknai khalīfah.